



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jenderal Suprpto No. 5 Telp. (0722) 21845
KOTAAGUNG 35384

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 800/807/20/03/2001.
T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMK PGRI 2
PRINGSEWU KABUPATEN TANGGAMUS

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus.


- MENIMBANG** : a. bahwa untuk ketertiban administrasi pendirian Sekolah Swasta maka perlu pemberian izin operasional melalui Surat Keputusan.
b. Bahwa SMK PGRI 2 Pringsewu Kabupaten Tanggamus memenuhi syarat untuk diberi izin operasional.
- MENINGAT** : 1. Undang – undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 1989 nomor 6, tambahan Lembaran Negara nomor 3390.)
2. Undang – undang nomor 2 tahun 1997, tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Tulang Bawang dan Pemerintah Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara nomor 2 tahun 1997, tambahan Lembaran Negara nomor 3667).
3. Undang – undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara nomor 60 tahun 99, tambahan Lembaran Negara nomor 3839).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus nomor 42 tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Permohonan Panitia Pendiri SMK PGRI 2 Pringsewu nomor 11/PP.SMK-PGRI/Psw/2001 tanggal 10 Juli 2001.
2. Surat Keputusan YPLP PGRI Propinsi Lampung nomor : 33/YPLP/PGRI/C/2001 Tanggal 10 Juli 2001 tentang pendirian SMK PGRI 2 Pringsewu.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Memberikan izin operasional SMK PGRI 2 Pringsewu Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung.
KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan harus mematuhi peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KOTA AGUNG.
PADA TANGGAL : 14 JULI 2001.

KEPALA DINAS P DAN K
KABUPATEN TANGGAMUS


R.M. SOPIAN, S.H.M.M.
NIP. 130811636

- TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth,
1. Direktur Pendidikan Menengah di Jakarta.
2. Bupati Kabupaten Tanggamus.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus.
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung.